



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 083 a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Anggaran DIPA Tahun 2018 Dalam Pemilihan Umum untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Memperhatikan

1. Berita Acara Nomor : /PK.01-BA/1610/KPU-Kab/VI/2018 Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 pada tanggal Juli 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

KESATU : Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini:

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain: Kelompok Kerja Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 ;

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium selama 4 (Empat) bulan untuk bulan Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:

KEEMPAT : Pembayaran Honorarium seperti pada Diktum ketiga Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari honorarium selama 4 (Empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir

5. Bendahara Pengeluaran Pemilihan Umum Tahun 2018.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 6 Juli 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**



ANNAHRIR

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR : 839/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VII/2018****TANGGAL : 6 Juli 2018**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Annahrir, S.Ag., M.Si	-	Pengarah	
2.	Dra. Massuryati	-	Pengarah	
3.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
4.	Zulkarnain, SE., M.Si	IV/a	Ketua	
5.	Dian Fitriani, SE	III/a	Sekretaris	
6.	Wilson Effendi, SH., M.Si	IV/c	Anggota	
7.	Amrah Muslimin, SE., M.Si	-	Anggota	
8.	Amrah Muslimin, ST	-	Anggota	
9.	Nelly Eponi, S.Pd	-	Anggota	
10.	Mitra Mustika Abimanyu, SH	-	Anggota	
11.	Andre Syaputra	-	Anggota	
12.	Inneke	-	Anggota	

**DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL**

**: Indralaya
: 6 Juli 2018**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**


A N N A H R I R